

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018~2023



Disusun Oleh :

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DPRD (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DPRD, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DPRD tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DPRD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DPRD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang DPRD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah DPRD, dan Rencana Kerja Pemerintah DPRD, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat DPRD dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan DPRD tentang RPJMD ditetapkan;
- c. bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD sebagai dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan DPRD Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DPRD Provinsi, dan Pemerintahan DPRD Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DPRD, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DPRD Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DPRD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DPRD, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang DPRD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah DPRD, dan Rencana Kerja Pemerintah DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan DPRD Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DPRD (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

17. Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
18. Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
19. Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DPRD Kabupaten Pasuruan;
20. Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DPRD (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. DPRD adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala DPRD dan Wakil Kepala DPRD adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah DPRD adalah Kepala DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan DPRD yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DPRD Otonom.
4. Sekretariat DPRD adalah unsur pembantu Kepala DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan DPRD.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang DPRD yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah DPRD yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan Tahunan DPRD yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah DPRD Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan DPRD untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Sekretariat DPRD yang selanjutnya disingkat Renja Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

Pasal 2

- (1) Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat DPRD disusun sebagai berikut:

- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN; |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD; |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD; |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN; |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP |

Pasal 4

Renstra Sekretariat DPRD berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Sekretariat DPRD wajib melaksanakan Renstra Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala DPRD yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Sekretaris DPRD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Sekretariat DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DPRD (Bappeda).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024, Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DPRD Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21-04-2019
BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21-04-2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

AGUS SUTADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 29

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah DPRD Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Sekretariat DPRD, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Sekretariat DPRD harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan DPRD, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Sekretariat DPRD dan Renja Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD melakukan koorSekretariati, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Sekretariat DPRD dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Sekretariat DPRD /lintas Renstra Sekretariat DPRD, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Sekretariat DPRD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan DPRD, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DPRD tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DPRD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DPRD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang DPRD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah DPRD, dan Rencana Kerja Pemerintah DPRD :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat DPRD kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat DPRD Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebelum Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2028 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DPRD KABUPATEN PASURUAN NOMOR 13

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD 2018-2023 Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Terhadap Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan baru saja dilakukan penajaman agar sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan adanya perubahan pada Renstra Pemerintah Kabupaten, maka seluruh Renstra Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu disesuaikan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, dari satu sisi merupakan turunan / penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan; dari sisi lain merupakan dokumen induk perencanaan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Sebagai dokumen induk Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten



Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan merupakan turunan/penjabaran dari program yang ada dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sehingga tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan perlu disempurnakan atau ditajamkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Perubahannya;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 adalah :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan; (*Goals*)
4. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi tindakan masa depan;
5. Menjelaskan keterkaitan antar komponen Renstra Dinas dan antara komponen Renstra Dinas dengan Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi jelas dan tidak bias.



Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah agar :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD dan menunjang proses internalisasi perencanaan di Sekretariat DPRD guna menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan
2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan;
3. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan R-APBD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah



- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

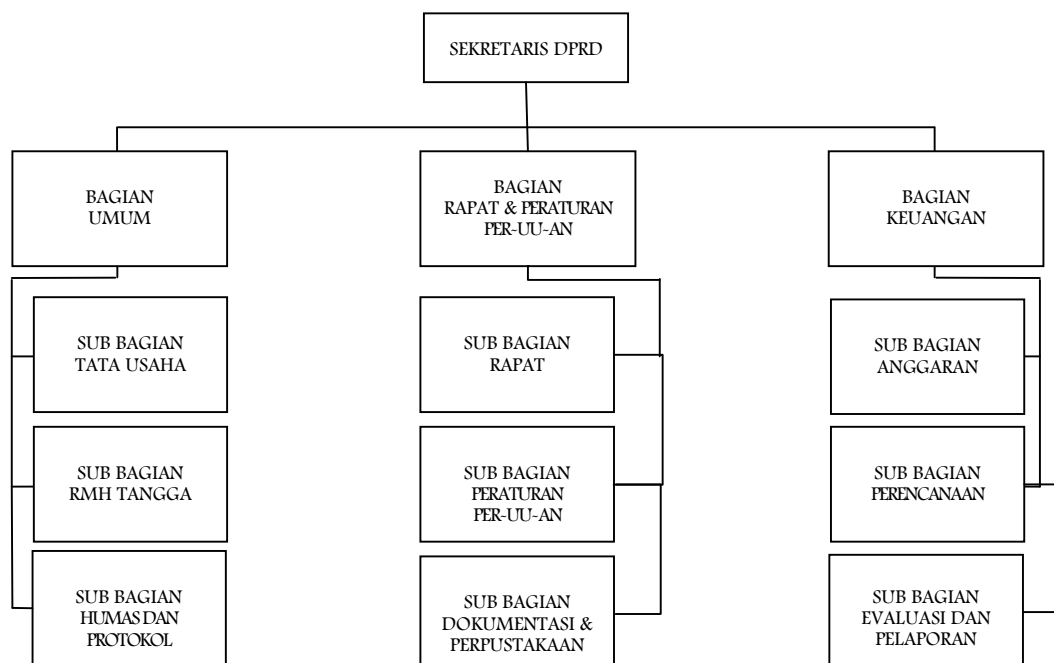
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan dan Bagian Keuangan serta 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian, yaitu : Subbag Tata Usaha, Subbag Rumah Tangga, Subbag Humas dan Protokol, Subbag Rapat, Subbag Peraturan Daerah, Subbag Dokumentasi dan Perpustakaan, Subbag Anggaran, Subbag Perencanaan, Subbag Verifikasi.

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :



A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Sekretaris DPRD

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi

- 1). Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2). Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3). Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4). Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

b. Sekretaris DPRD membawahi :

- 1). Bagian Umum
- 2). Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan
- 3). Bagian Keuangan

2. Bagian Umum

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan ketatausahaan, Kehumasan, protokol dan administrasi kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana kebutuhan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD.

b. Fungsi

- 1). Pelaksanaan administrasi ketata usahaaan.
- 2). Pelaksanaan urusan keprotokolan DPRD dan Kepegawaian Sekretariat DPRD;
- 3). Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor, gedung mess dan rumah dinas DPRD;
- 4). Pelaksaaan urusan kehumasan DPRD;
- 5). Pelaksanaan urusan kendaraan dinas DPRD;
- 6). Pelaksanaan urusan inventaris dinas DPRD; dan
- 7). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.



c. Bagian Umum membawahi :

1). *Sub Bagian Tata Usaha*

Tugas

- (1). Menyiapkan bahan penyelenggaraan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan;
- (2). Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan administrasi Kesekretariatan DPRD;
- (3). Menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan kebutuhan penyelenggaraan tata usaha;
- (4). Menyiapkan bahan penyelenggaraan kearsipan;
- (5). Menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- (6). Menyiapkan bahan Penganalisisan perencanaan kebutuhan pegawai; dan
- (7). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum.

2). *Sub Bagian Rumah Tangga*

Tugas

- (1). Menyiapkan bahan pengadaan sarana kebutuhan barang inventaris DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (2). Menyiapkan bahan pengelolaan pemanfaatan barang inventaris dinas;
- (3). Menyiapkan bahan pemeliharaan barang inventaris dinas;
- (4). Menyiapkan bahan pengamanan barang inventaris dinas;
- (5). Menyiapkan bahan penyediaan sarana kebutuhan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD;
- (6). Menyiapkan bahan pengelolaan kendaraan dinas, gedung, kantor, rumah dinas, taman, inventaris DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (7). Menyiapkan bahan pengelolaan kebutuhan bahan pakai habis, kantor, rumah dinas dan mess DPRD; dan
- (8). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kabag. Umum.



3). *Sub. Bagian Humas dan Protokol*

Tugas

- (1). Menyiapkan bahan melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat lingkup Sekretariat DPRD;
- (2). Menyiapkan bahan melaksanakan keprotokolan pimpinan, alat kelengkapan, dan anggota DPRD;
- (3). Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan rumusan berita untuk surat kabar (press release), jadwal wawancara baik media cetak dan media elektronik lingkup Sekretariat DPRD;
- (4). Menyiapkan bahan penyelenggaraan penyebaran informasi kegiatan pimpinan, alat kelengkapan dan anggota DPRD melalui Pusat layanan DPRD; dan
- (5). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

3. Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, penerbitan dan penggandaan Produk Hukum, penyediaan Produk Hukum sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, penyediaan tenaga ahli dan kegiatan informasi, dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan.

b. Fungsi

- 1). Pelaksanaan pelaksanaan persiapan kegiatan siding dan kunjungan kerja DPRD;
- 2). Penyediaan bahan kebutuhan materi rapat dan kunjungan kerja DPRD;
- 3). Penghimpunan hasil kegiatan rapat dan kunjungan kerja DPRD;
- 4). Penyusunan dan penerbitan serta penggandaan Keputusan DPRD;
- 5). Penyediaan bahan-bahan produk hukum yang diperlukan dalam proses pembuatan Keputusan DPRD;
- 6). Penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRD;



- 7). Pelaksanaan hubungan timbal balik antara Legislatif dan Eksekutif dan masyarakat umum untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 8). Pelaksanaan kegiatan dokumentasi rapat dan kunjungan kerja DPRD;
- 9). Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan DPRD;
- 10). Penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- 11). Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

C. Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan membawahi :

1). *Sub Bagian Rapat*

Tugas

- (1). Menyiapkan bahan dan inventarisasi jadwal kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD;
- (2). Menyiapkan bahan pembuatan dan mendistribusikan undangan kegiatan rapat dan kunjungan kerja DPRD;
- (3). Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan rapat dan kunjungan kerja DPRD;
- (4). Menyiapkan bahan penyediaan petugas pendamping saat kegiatan rapat dan kunjungan kerja DPRD;
- (5). Menyiapkan bahan penggandaan, perekaman, dan pelaporan hasil kegiatan rapat dan kunjungan kerja DPRD; dan
- (6). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan.

2). *Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan*

Tugas

- (1). Menyiapkan bahan naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah;
- (2). Menyiapkan bahan pengelolaan data yang berkaitan dengan produk hukum DPRD;
- (3). Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum DPRD termasuk Keputusan Pimpinan DPRD tentang Pedoman dan Program Kerja DPRD;
- (4). Menyiapkan bahan penerbitan, menggandakan, mendistribusikan dan menyebar luaskan produk hukum DPRD;



- (5). Menyiapkan bahan pengarsipan produk hukum DPRD;
- (6). Menyiapkan bahan penggandaan bahan-bahan dalam proses penyusunan produk hukum DPRD;
- (7). Menyiapkan bahan penyusunan berita acara kesepakatan DPRD dan Kepala Daerah maupun pihak lai;
- (8). Menyiapkan bahan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
- (9). Menyiapkan bahan penyusunan naskah pidato Pimpinan DPRD; dan
- (10). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan.

3). *Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan*

Tugas

- (1). Menyiapkan bahan dokumentasi kegiatan DPRD;
- (2). Penyimpanan segala bentuk laporan kegiatan DPRD;
- (3). Menyiapkan bahan melaksanakan administrasi perpustakaan, pencatatan, peminjaman, penyimpanan serta pemeliharaan materi perpustakaan;
- (4). Menyiapkan bahan pelaksanaan usaha untuk pengadaan dan peningkatan koleksi perpustakaan DPRD;
- (5). Menyiapkan bahan pengelolaan perpustakaan secara efektif dan efisien; dan
- (6). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan.

4. Bagian Keuangan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan usulan rencana kebutuhan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD serta pengurusan dan penyelenggaraan administrasi pembukuan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

b. Fungsi

- (1). Penyusunan rancangan anggaran kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (2). Pelaksanaan realisasi anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;



- (3). Penyelenggaraan administrasi, pembukuan dan pelaporan anggaran keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (4). Penyelenggaraan verifikasi atas pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan
- (5). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

c. Bagian Keuangan membawahi :

1). *Sub Bagian Anggaran*

Tugas

- (1). Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (2). Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (3). Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi hasil pembahasan Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan DPRD;
- (4). Menyiapkan bahan penyusun dan penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi terkait anggaran;
- (5). Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pembukuan, penerimaan dan pengeluaran keuangan Sekretariat DPRD; dan
- (6). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

2). *Sub Bagian Perencanaan*

Tugas

- (1). Menyiapkan bahan dan data sebagai vahan penyusunan petunjuk teknis keuangan;
- (2). Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja dan Kegiatan (Renjata);
- (3). Menyiapkan bahan penyusunan program / rencana kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- (4). Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja pada Sekretariat DPRD dan SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
- (5). Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.



3). *Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan*

Tugas

- (1). Menyiapkan bahan pengumpulan bahan dan data untuk pembuatan laporan;
- (2). Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- (3). Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi terhadap realisasi anggaran di setiap periode;
- (4). Menyiapkan bahan penyusunan laporan atas pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (5). Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- (6). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

1. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon.

- (1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Golongan IV, sebanyak 4 orang
- ❖ Golongan III, sebanyak 19 orang
- ❖ Golongan II, sebanyak 10 orang
- ❖ Golongan I, sebanyak 1 orang

- (2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

- ❖ Doktor, sebanyak - orang
- ❖ Pasca Sarjana, sebanyak 4 orang
- ❖ Sarjana, sebanyak 16 orang
- ❖ Diploma III, sebanyak 1 orang



- ❖ SLTA, sebanyak 12 orang
 - ❖ SLTP, sebanyak 1 orang
 - ❖ SD, sebanyak ~ orang
- (3) Menurut eselon, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :
- ❖ Eselon II, sebanyak 1 orang
 - ❖ Eselon III, sebanyak 3 orang
 - ❖ Eselon IV, sebanyak 9 orang
 - ❖ Non Eselon II, sebanyak 21 orang

2). Perlengkapan

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menempati ruangan/gedung seluas 1.794 m², menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 28 unit dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Kendaraan roda 4 (empat) 13 unit
- ❖ Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 15 unit

Untuk menunjang kegiatan administratif Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan didukung oleh fasilitas komputer sebanyak 22 unit, Infocus 6 Unit, Note Book 54 Unit, Mesin fotokopi 2 unit, kamera 4 unit, Genset 1 Unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai cukup/kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sasaran, indikator kinerja sasaran dan hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan saat ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam upaya mendukung kinerja DPRD yang melingkupi fungsi Legislasi, Budgeting, Controlling maka peran sekretariat DPRD sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas-tugas tersebut. Sebagai misal dalam membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk



mendapatkan persetujuan bersama adalah sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya fasilitasi terhadap keluhan masyarakat	Prosentase keluhan masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi	100 %



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Prosentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan						65	70	100	100			68	72	100	-			105	102	100	-



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasin dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.662.393.100	1.793.105.100	2.171.305.100	2.472.891.600	2.472.727.100	2.848.867.100	1.559.611.308	1.649.683.991	2.119.267.308	2.306.739.727	2.327.176.092	2.738.331.056	93,82	92,00	97,60	93,28	94,11	96,12	237.294.620	397.943.949
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.777.900.000	3.849.200.000	15.586.850.000	10.093.450.000	9.783.742.250	3.867.200.000	2.430.198.650	3.708.311.250	13.750.935.480	7.770.055.069	8.619.238.474	3.451.476.000	87,48	96,34	88,22	76,98	88,10	89,25	217.860.000	204.245.470
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	132.450.000	198.150.000	158.150.000	205.650.000	185.000.000	180.000.000	132.300.000	196.450.000	156.675.000	165.000.000	160.000.000	163.350.000	99,89	99,14	99,07	80,23	86,49	90,75	9.510.000	6.210.000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	19.230.520.000	20.290.407.400	20.551.437.550	34.565.475.392	46.594.342.193	47.405.894.950	17.938.677.592	16.879.370.334	17.259.801.062	31.475.391.778	39.957.400.628	42.001.622.925	93,28	83,57	83,98	91,06	85,76	88,60	5.636.074.980	5.236.311.968



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Jenis layanan, perkiraan besaran kebutuhan untuk pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD tentunya memiliki arah yang sejalan dengan tugas dan fungsi DPRD yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD selama lima tahun terakhir (2013-2018) maka telah banyak capaian kemajuan dalam menunjang kelembagaan DPRD, namun tentu besaran kebutuhan layanan kedepan akan semakin meningkat seiring dengan penguatan secara berkelanjutan kelembagaan DPRD. Beberapa poin yang menjadi tantangan dan peluang merupakan pemicu untuk meningkatkan kinerja layanan terutama agar manfaatnya lebih dapat diterima secara luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tantangan ini sejalan dengan Pemilihan anggota Legislatif mulai DPR, DPRD Propinsi serta DPRD di Kabupaten Pasuruan yang akan berlangsung di tahun 2019. Dengan perubahan komposisi misalnya, maka anggota DPRD yang baru diperlukan adaptasi terhadap sistem dan prosedur tata pemerintahan untuk saling menguatkan antara eksekutif dan legislatif. Kemudian juga program legislasi daerah (Prolegda) dituntut untuk lebih mampu menjawab tantangan perubahan dinamis pada wilayah Kabupaten Pasuruan melalui aransemen kelembagaan Peraturan Daerah yang adaptif, responsif serta menopang visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasuruan sekaligus juga menunjang fungsi legislasi oleh DPRD yang mengemban amanah masyarakat Kabupaten Pasuruan. Peluang-peluang strategis untuk lebih mampu berperan dalam membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta demokratis juga menjadi arena dinamis yang harus terus didorong.

Usaha penyempurnaannya dengan melakukan konsepsi anggaran yang berorientasi pada program yang dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan pelaksanaan di Sekretariat DPRD. Berorientasi pada program berarti bahwa penggunaan sejumlah dana tertentu telah mempunyai maksud dan tujuan yang diperlukan disusun dalam suatu anggaran yang ditentukan besar kecilnya target yang hendak dicapai oleh suatu program yang menjadi pusat perhatian ialah kegunaan mengukur efisiensi terhadap kegiatan dan penilaian terhadap hasil akhir.

Dalam koridor inilah maka tugas dan fungsi yang melekat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan memiliki peran yang strategis dalam



membantu pelaksanaan tugas DPRD. Mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi pilar utama, dimana dengan penguatan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang mampu menopang bagi upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya lebih ditekankan atas hasil Identifikasi permasalahan yang didasarkan pada Analisis Gambaran Pelayanan. Penilaian terhadap kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah keuangan, kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun aspek teknis administrasi.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strenghts and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada Sekretariat DPRD dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal (SW)

1.1. Kekuatan (*Strenght*)

- Σ Legalitas dan dukungan dari Pemerintah Daerah
- Σ Anggaran yang memadai
- Σ Sarana dan prasarana
- Σ Motivasi kerja yang cukup kuat

1.2. Kelemahan (*Weakness*)

- Terbatasnya kuantitas SDM
- Rendahnya keterampilan dalam mengelola sarana dan prasarana
- Kurangnya kerjasama antara staf dan unit kerja



2. Analisis Lingkungan Eksternal

2.1 Peluang (*Opportunities*)

- Adanya kesempatan meningkatkan kualitas SDM
- Adanya sistem pengembangan organisasi
- Adanya pengembangan sistem IPTEK

2.2 Ancaman (*Threats*)

- Adanya intervensi dari pihak luar terhadap tugas Sekretariat DPRD
- Adanya tuntutan terhadap kualitas sarana prasarana
- Tingginya tuntutan masyarakat terkait dengan stabilitas keamanan

Hasil evaluasi Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Renstra Sekretariat DPRD periode berikutnya. Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra Sekretariat DPRD disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra Sekretariat DPRD yang memuat hasil evaluasi Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana).

Pengolahan data dan informasi diatas perlu memperhatikan tingkat urgensi data dan informasi dalam analisis/kajian yang diperlukan bagi penyusunan suatu Renstra Sekretariat DPRD. Hal ini guna memastikan efektivitas dan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya yang dialokasikan dalam pengumpulan dan pengolahan data/informasi. Data dan informasi yang digunakan hendaknya memiliki tingkat keakuratan, validitas, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara, analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjukkan:

1. Peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Sumberdaya Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
3. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya;
4. Capaian kinerja antara Renstra Sekretariat DPRD dengan RPJMD periode sebelumnya; dan



5. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

Analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD diharapkan mampu mengidentifikasi:

1. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target

Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD; dan

2. Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berkenaan. Dalam keadaan indikator kinerja yang dimaksud tidak tersedia, maka Sekretariat DPRD menyepakati indikator kinerja mandiri untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD.

Adapun informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis ini, sekurang-kurangnya mencakup:

- a) Regulasi yang menjadi asas legal bagi Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk menunjukkan peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b) Struktur organisasi Sekretariat DPRD untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Sekretariat DPRD (proses, prosedur, mekanisme);
- c) Renja Sekretariat DPRD tahun berjalan untuk menginformasikan isu-isu terkini pelayanan Sekretariat DPRD dikaitkan dengan isu-isu krusial dan aktual daerah (sebagaimana dimuat dalam RKPD tahun berjalan), isu strategis dalam Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya, dan perkiraan tingkat pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan akhir tahun berjalan;
- d) Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya, pelayanan yang mencapai target atau yang belum mencapai target, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya target pelayanan tersebut;
- e) Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan/atau indikator lainnya.



Tabel 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
	Peningkatan kemampuan staf Sekretariat Dewan dalam memfasilitasi perumusan kebijakan pembangunan daerah	a. Perlunya peningkatan kemampuan komunikasi dengan Anggota DPRD dan stakeholders lain. b. Kualitas layanan dan fasilitasi terhadap Anggota DPRD harus ditingkatkan. c. Perlu pemantapan komitmen dan konsistensi dalam memberikan layanan. d. Perlunya peningkatan kualitas administrasi terhadap perumusan kebijakan DPRD dan Pemerintah Daerah.	a. Rendahnya keterampilan dalam mengelola sarana dan prasarana b. Kurangnya kerjasama antara staf dan unit kerja c. Adanya tuntutan terhadap kualitas sarana prasarana

3.2. TELAAHAN ATAS VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Arus utama pembangunan Kabupaten Pasuruan secara garis besar akan dikembangkan lebih empatif, kontekstual dan benar-benar menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan seperti yang dipaparkan dibawah ini:

Pertama, Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan (*Entrepreneurship*). Arus utama pembangunan ini berorientasi pada efisiensi, efektivitas pengelolaan dan diversifikasi usaha perekonomian melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan. Kekurangan pokok dari berbagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di masa lalu memiliki kecenderungan untuk terlalu memusatkan perhatian pada peningkatan pelaku usaha besar yang kurang memiliki efek domino bagi kegiatan ekonomi berbasis UMKM, kuantitas produksi ataupun kualitas produk yang dihasilkan, sehingga kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama daripada kebutuhan rakyat. Untuk mendukung peningkatan kapasitas di bidang kewirausahaan tersebut dilakukan upaya untuk memberikan pelatihan pengembangan usaha sesuai kelompok/jenis usaha, melakukan pemberian pinjaman modal, dan membantu penyediaan tempat dan prasarana usaha yang memadai.

Kedua, Peningkatan inovasi dan Daya Saing Daerah. Inovasi dalam hal ini dimaknai dalam dua proses: secara radikal, yaitu dengan selalu mencari penggunaan cara baru untuk menghasilkan nilai baru; dan inkremental, yaitu dengan menambah, memperkuat, memperbaiki dan/atau mendayagunakan cara yang ada untuk meningkatkan nilai yang ada.

Dalam mewujudkan peningkatan inovasi daerah dibutuhkan 3 (tiga) unsur utama yang dapat menstimulus terciptanya sistem inovasi daerah, yaitu Pemerintah Daerah, wirausaha, dan akademisi (Perguruan Tinggi). Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan dimensi budaya inovasi, termasuk iklim usaha dan insentif lainnya dalam menghadapi dinamika problematika daerah dan tuntutan *good governance* dalam pengaturan dan pelayanan publik. Wirausaha dituntut sebagai garda terdepan untuk dapat menggerakkan kreatifitas menuju perubahan yang terstruktur. Sedangkan Akademisi (Perguruan Tinggi) memiliki peran sentral dalam membangun sistem inovasi. Kapasitas Perguruan Tinggi perlu dimaksimalkan dalam menghadapi dinamika perkembangan IPTEK, baik murni maupun terapan.

Dengan tersinerginya tiga unsur pendorong sistem inovasi tersebut, harapannya tercipta sistem inovasi daerah yang memperkuat daya saing daerah.

Artinya adalah segala bentuk potensi, ide kreatif dan keunggulan lokal daerah di Kabupaten Pasuruan dikemas dengan inovasi berbasis kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga menjadi produk yang siap pasar secara efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan daya saing daerah juga dimaksudkan sebagai peningkatan kesadaran masyarakat akan keunggulan komparatifnya dan secara efektif inovatif memanfaatkan keunggulan tersebut sehingga dapat bersaing baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

Ketiga, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang semakin dinamis, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memerlukan upaya pembinaan, pengembangan dan implementasi IPTEK secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Melaksanakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mempercepat proses pembangunan daerah karena teknologi informasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi.

Pengembangan teknologi informasi juga merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Cara yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga tercipta pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Adanya 3 (tiga) arus utama yang menjadi “ruh” dalam pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan ini, seyogyanya dapat memberikan petunjuk (guidance) dalam mengimplementasikan visi misi Bupati Pasuruan periode 2018–2023 agar lebih terarah dan fokus demi tercapainya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat.

Rumusan Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam RPJMD 2018–2023 adalah:

“MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG MASLAHAT, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING” Rumusan visi tersebut dilandasi dengan semangat dan tekad untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat. Dalam hal ini Sejahtera dimaknai bahwa segala peri kehidupan dalam bermasyarakat

dan tata pemerintahan terarah pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memiliki keberdayaan, daya saing dan kemandirian secara sosial ekonomi. Sehingga, diharapkan setiap komponen individu dalam masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya secara layak, aman dan dengan derajat yang terus meningkat. Kesejahteraan memiliki dimensi yang kompleks, dimana indikator yang digunakan antara lain; meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), pemerataan pendapatan dan pembangunan daerah, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat melalui semangat kewirausahaan yang berkembang, peningkatan daya saing dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dalam sektor-sektor penting yang menunjang kehidupan bermasyarakat. Hal inilah diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang berwibawa, bersih dan mengedepankan layanan publik.

Sementara itu Maslahat secara harfiah dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang lebih baik, berfaedah dan berguna. Sedangkan secara akronim, Maslahat diartikan sebagai upaya semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang Maju, Aman, Sehat LAHir-batin, Adil dan bermartabat.

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan perlu ditopang oleh religiusitas dan kesalehan sosial berbasis kearifan lokal, guna menuju masyarakat yang aman, sehat lahir-batin, adil dan bermartabat. Hal ini akan menjadi karakter masyarakat Kabupaten Pasuruan yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi dengan watak dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Keberhasilan dalam mencapai kemaslahatan ini dapat berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar (*good-government governance*) dan bersih (*clean-government*), berkurangnya angka kriminalitas, berkurangnya permasalahan kesehatan, peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat, penegakan hak asasi manusia, meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, keadilan dalam mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, membaiknya pelaksanaan desentralisasi, dan otonomi daerah dengan

penguatan peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa serta pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Dengan menyelaraskan baik misi pembangunan Nasional dan misi pembangunan Propinsi Jawa Timur, maka misi pembangunan Kabupaten Pasuruan untuk periode 2018 – 2023 dirumuskan kedalam 5 (lima) pilar Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Bahwa potensi Kabupaten Pasuruan yang beragam harus bisa dimanfaatkan dengan meningkatkan nilai tambah. Deferensiasi produk, dan modifikasi kemasan harus disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan pasar.

Disamping itu setiap produk dan capaian yang dihasilkan harus segera didaftarkan untuk memperoleh legalitas sebagai hak kekayaan intelektual putra Pasuruan. Begitu juga dengan kebutuhan permodalan, akses-akses terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya harus di buka seluas-luasnya sebagai wadah dijalankan oleh masyarakat.

Misi 2 : Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religius dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.

Upaya pencapaian kemaslahatan di Kabupaten Pasuruan perlu secara sinergis dan terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini untuk menjamin rasa aman, tentram, serta peningkatan kualitas keagamaan dan harmonisasi dalam kehidupan sosial. Sejalan dengan itu, diharapkan kehidupan yang lebihdemokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran

masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Dalam konteks kebudayaan, pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dititik beratkan pada kerangka pelestarian dan pengembangan budaya daerah serta peningkatan potensi pariwisata di Kabupaten Pasuruan yang terkenal dengan wisata religiusnya.

- Misi 3 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan kolektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SID) dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat, terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam untuk meningkatkan produktifitas sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, serta modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang. Dalam hal ini akan ditopang dengan aspek pasca produksi melalui revitalisasi pasar-pasar desa dan pasar tradisional maupun agrobisnis.

- Misi 4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap masyarakat Kabupaten Pasuruan. Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar (*good-government governance*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik.

Kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang makin meningkat ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi arahan untuk diwujudkan. Hal ini akan menjadi daya dorong bagi pencapaian tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif.

Upaya ini akan didorong dengan memantapkan kelembagaan dan kapasitas tata pemerintahan di setiap tingkatan pemerintahan, serta terlaksananya pembangunan di Kabupaten Pasuruan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu perlu didukung dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan kapasitas aparatur.

Misi 5 : Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan-pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Mewujudkan peningkatan layanan kesehatan yang semakin baik, bermutu, murah dan akses yang makin terjangkau bagi masyarakat (khususnya masyarakat lapisan bawah), menjadi arahan dalam lima tahun kedepan. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, penanggulangan kuantitas kependudukan, masalah gizi buruk, layanan kesehatan sebagai salah satu indeks dalam menopang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi arah prioritas untuk terus ditingkatkan penanggulangannya guna memantapkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Pasuruan, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Sekretariat DPRD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai upaya

mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023.

Tabel 3.3
Penentuan Isu-isu Strategis

No.	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU-ISU STRATEGIS
	Visi : Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahterah, maslahat dan berdaya saing. Misi yang ke-4 : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola Pemerintahan dan pelayanan public yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.	- Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja dan pedoman kerja DPRD - Salah komunikasi dan adanya perbedaan kepentingan antara anggota DPRD sehingga mengakibatkan kesulitan manajemen layanan	- Peningkatan pelayanan fungsi-fungsi DPRD - Peningkatan dukungan sarana dan peasarana kantor serta sumber daya aparatur, baik aspek intelektual administrasi dan manajemen - Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan aspirasi masyarakat - Mengkomunikasikan rencana kegiatan Legislatif dengan Eksekutif

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD	15
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	10
7	Kebutuhan layanan bagi masyarakat	10
	Total	100

No	Uraian	Nilai
1		
2		
3		

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Dari Hasil analisis terhadap lingkungan strategis diatas, dapat ditemukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM yang berkualitas dan bertanggung jawab
2. Adaptasi atas perubahan kondisi yang dinamis dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku
3. Tersedianya dana yang cukup
4. Adanya sarana – prasarana yang memadai
5. Adanya pemahaman dan komitmen yang baik dari staf terhadap Tupoksi
6. Adanya sistem dan manajemen yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruandiuraikan dalam berbagai Kebijakan, program dan kegiatan.

1. Meningkatkan pembinaan pelayanan administrasi aparatur kepada legislatif
2. Mengadakan penganggaran melalui APBD
3. Mengadakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, rapat, peraturan perundang-undangan, humas dan dokumen perpustakaan
4. Meningkatkan *workshop* dan kunjungan kerja Anggota DPRD
5. Meningkatkan kegiatan pelatihan dan pendidikan aparatur Pemerintah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada

tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pilihan strategi berikut berkaitan dengan hasil matrik analisis SWOT, dimana sesuai dengan kesepakatan maka kemudian dipilih dari beberapa alternative sesuai dengan *positioning* Sekretariat DPRD. Kemudian, mendasarkan pada Tujuan dan Sasaran sebagaimana dimaktub diatas, maka runtutan sampai Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan berikut.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Meningkatnya fasilitas terhadap keluhan masyarakat	• Penyediaan fasilitas, sarpras, dan layanan administrasi lainnya • Penyiapan tenaga pendamping dengan SDM yang berkompeten	• Analisis kebutuhan sarpras dan administrasi lainnya • Analisis penempatan tenaga/ SDM yang sesuai dengan kompetensinya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang ada dalam Renstra Sekretariat DPRD 2018-2023 merupakan program prioritas dari turunan RPJMD Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Meningkatnya fasilitas terhadap keluhan masyarakat	Prosentase keluhan masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kantor	100 %	100 %	3.313.604.600	100 %	4.101.207.800	100 %	4.159.760.900	100 %	4.221.839.900	100 %	4.330.158.500	100 %	20.126.571.700	Setwan	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui jasa kurir	1000 pucuk surat			1000 pucuk surat	20.000.000	1000 pucuk surat	20.000.000	1000 pucuk surat	22.000.000	1000 pucuk surat	22.000.000	4000 pucuk surat	84.000.000		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik telepon	Jumlah pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet selama 12 bulan	252 rekening bulan	21 rekening bulan	372.000.000	252 rekening bulan	379.440.000	252 rekening bulan	387.028.800	252 rekening bulan	394.769.400	252 rekening bulan	402.664.700	1.008 rekening bulan	1.935.902.900		
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	1.040 unit	4 jenis	127.900.000	1.040 unit	75.458.000	1.040 unit	78.067.000	1.040 unit	80.728.300	1.040 unit	88.728.300	4.160 unit	450.881.600		
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	24 unit			24 unit	75.000.000	24 unit	75.000.000	24 unit	80.000.000	24 unit	80.000.000	96 unit	310.000.000		

				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pembayaran honorarium pejabat piñata usahaan keuangan, kegiatan dan pelaku pengadaan barang/jasa	168 orang-bulan	12 bulan	106.680.000	168 orang-bulan	423.135.600	168 orang-bulan	423.135.600	168 orang-bulan	423.698.300	168 orang-bulan	423.698.300	672 orang-bulan	1.800.347.800		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembayaran honor jasa kebersihan	228 Orang-bulan	25 Jenis	230.000.000	228 Orang-bulan	234.600.000	228 Orang-bulan	239.292.000	228 Orang-bulan	244.077.800	228 Orang-bulan	292.893.300	912 Orang-bulan	1.240.863.100		
				Penyediaan alat-alat tulis kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	168 jenis kali	40 Jenis	197.499.600	168 jenis kali	222.449.600	168 jenis kali	226.478.600	168 jenis kali	228.588.100	168 jenis kali	234.599.800	672 jenis kali	1.109.615.700		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan	72 jenis kali	18 Jenis	196.445.000	72 jenis kali	196.845.000	72 jenis kali	197.331.200	72 jenis kali	200.257.800	72 jenis kali	204.262.900	288 jenis kali	995.141.900		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah pembelian komponen	282 unit			282 unit	65.000.000	282 unit	75.562.700	282 unit	80.773.900	282 unit	88.773.900	1.128 unit	310.110.500		
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan konsumsi tamu dan rapat	12.334 orang	12 bulan	925.000.000	12.334 orang	943.500.000	12.334 orang	962.370.000	12.334 orang	981.617.400	12.334 orang	1.001.250.000	49.336 orang	4.813.737.400		
				Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga kontrak dan THL	168 orang bulan	12 layana n bulan	1.158.080.000	168 orang bulan	1.037.999.600	168 orang bulan	1.038.915.000	168 orang bulan	1.038.948.900	168 orang bulan	1.042.007.700	672 orang bulan	5.215.951.200		

				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembelian barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800 eksemplar			1.800 eksemplar	236.780.000	1.800 eksemplar	241.780.000	1.800 eksemplar	247.780.000	1.800 eksemplar	252.780.000	7.200 eksemplar	979.120.000		
				Penyediaan pakaian kerja	Jumlah pakaian kerja	3 potong			3 potong	191.000.000	3 potong	194.800.000	3 potong	198.600.000	3 potong	202.500.000	12 potong	783.900.000		
				Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Prasarana Kondisi Baik	100 %	100 %	8.405.150.000	100 %	8.137.404.800	100 %	6.189.825.800	100 %	5.058.915.200	100 %	5.544.467.000	100 %	33.335.762.800		
				Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung/sarana prasarana	7 unit	3 unit	465.000.000	1 Unit	950.000.000	1 Unit	1.870.200.000	1 Unit	650.000.000	1 Unit	950.000.000	7 Unit	4.885.200.000		
				Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pengadaan kendaraan	10 unit	3 unit	1.455.000.000	7 unit	3.135.708.800							10 Unit	4.590.708.800		
				Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	8 unit	12 jenis	1.137.850.000	8 unit	650.200.000	10 unit	850.100.000	10 unit	870.000.000	12 unit	950.100.000	40 unit	4.458.250.000		
				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	5 unit-kali	5 Unit	4.050.100.000	5 unit-kali	2.103.852.000	5 unit-kali	2.145.929.000	5 unit-kali	2.188.847.000	5 unit-kali	2.232.624.000	25 unit-kali	12.721.352.000		

				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Ops	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	192 unit-kali	13 unit	1.067.200.000	192 unit-kali	1.012.044.000	192 unit-kali	1.032.284.800	192 unit-kali	1.052.930.000	192 unit-kali	1.108.662.100	768 unit-kali	5.273.120.900		
				Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	163 unit-kali	5 jenis	230.000.000	163 unit-kali	285.600.000	163 unit-kali	291.312.000	163 unit-kali	297.138.200	163 unit-kali	303.080.900	815 unit-kali	1.407.131.100		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	216.000.000									100 %	216.000.000		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Anggota DPRD yg mendapat pakaian dinas	50 orang	50 orang	216.000.000									50 orang	216.000.000		
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Prosentase Fasilitasi Fungsi DPRD	100 %	100 %	47.178.207.450	100 %	46.874.349.450	100 %	48.810.805.300	100 %	49.288.033.100	100 %	47.464.947.700	100 %	239.616.343.000		
				Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	15 Raperda	15 Raperda	1.944.000.000	15 Raperda	1.982.880.000	15 Raperda	2.022.457.600	15 Raperda	2.062.906.700	15 Raperda	2.104.165.000	75 Raperda	10.116.408.700		
				Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/ Agama	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi	24 Laporan hasil Sosialisasi	24 Laporan hasil Sosialisasi	621.000.000	24 Laporan hasil Sosialisasi	633.420.000	24 Laporan hasil Sosialisasi	646.088.000	24 Laporan hasil Sosialisasi	659.010.700	24 Laporan hasil Sosialisasi	672.200.800	120 Laporan hasil Sosialisasi	3.231.719.500		

			Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah laporan hasil rapat Paripurna	28 laporan	28 kali Paripurna	1.936.662.550	28 laporan	1.897.637.000	28 laporan	1.981.600.000	28 laporan	1.966.232.000	28 laporan	1.550.646500	112 laporan	9.332.778.050		
			Kegiatan Reses	Jumlah laporan kegiatan reses/tahun	3 kali reses	3 kali reses	3.800.000.000	3 kali reses	3.800.000.000	3 kali reses	3.955.520.000	3 kali reses	3.984.630.000	3 kali reses	3.816.400.000	15 kali reses	19.356.550.000		
			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja	208 laporan	150 kunjungan per tahun	34.520.850.000	208 laporan	34.817.162.450	208 laporan	36.482.829.700	208 laporan	36.811.983.500	208 laporan	35.035.545.400	832 laporan	177.668.371.050		
			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah laporan BIMTEK	4 laporan	4 kali Bimtek	3.179.569.900	4 laporan	3.174.400.000	4 laporan	3.137.900.000	4 laporan	3.202.700.000	4 laporan	3.019.800.000	16 laporan	15.714.369.900		
			Pelantikan Antar Waktu DPRD	Jumlah PAW/tahun	2 kali PAW	2 kali PAW	190.000.000	2 kali PAW	193.800.000	2 kali PAW	198.700.000	2 kali PAW	203.800.000	2 kali PAW	207.900.000	10 kali PAW	994.200.000		
			LKPJ Bupati	Jumlah laporan rapat Paripurna LKPJ	1 kali laporan	1 kali Paripurna	264.750.000	1 kali laporan	270.050.000	1 kali laporan	275.460.000	1 kali laporan	280.970.200	1 kali laporan	286.700.000	4 kali laporan	1.377.930.200		
			General check up Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan check-up	50 orang	50 orang	112.500.000	50 orang	105.000.000	50 orang	110.250.000	50 orang	115.800.000	50 orang	121.590.000	250 orang	565.140.000		
			Pelantikan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD masa jabatan 2019-2024	Jumlah Anggota DPRD yang dilantik	50 orang	50 orang	608.875.000									50 orang	608.875.000		

			Pelantikan Bupati & Wakil Bupati Terpilih	Jumlah Pelantikan Bupati & Wakil Bupati Terpilih	1 kali Pelantik an									1 kali pelanti kan	650.000. 000	1 kali pelanti kan	650.000. 000		
			JUMLAH				59.112.9 62.050		59.112.9 62.050		59.160.3 92.000		58.568.7 88.200		57.339.5 73.200		293.294. 677.500		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN SEKRETARIAT DPRD

Sekretaris :

Sasaran : Meningkatnya fasilitasi terhadap keluhan masyarakat

Indikator : Prosentase keluhan masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi

Bagian Umum :

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas layanan publik

2. Meningkatnya kualitas layanan sarana dan prasarana

Indikator : 1. Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan peningkatan disiplin aparatur

2. Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan saran & prasarana

Bagian Rapat dan Perundang-undangan :

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas layanan pada bagian rapat & perundang-undangan

Indikator : 1. Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan peningkatan kapasitas lembaga DPRD

Bagian Keuangan :

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas layanan pada bagian keuangan

Indikator : 1. Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi perkantoran

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan pada awal tahun 2018 adalah : Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan administrasi dalam menunjang mobilitas Anggota DPRD. Target 100%, diharapkan capaian target indikator kinerja utama tercapai 100%, karena masih dalam tahun berjalan.

Setelah melaksanakan Des dengan Kemenpan RI pada tanggal 21 februari 2018, indikator kinerja utama Sekretariat DPRD telah di review sebagai berikut :

Telaah Tupoksi dan Program Kegiatan sesuai UU 23 Tahun 2014

No.	Urusan/ Kewenangan	Tupoksi	Program/Kegiatan
1.	Penunjang	Kabag Keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik telepon 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat-alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan makanan dan minuman 8. Penyediaan jasa perkantoran lainnya
2.	Penunjang	Kabag Umum	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan mobil jabatan 3. Pengadaan Peralatan kantor 4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Ops 6. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor 2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan
3.	Penunjang	Kabag Rapat dan Peraturan Perundang- undangan	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah 2. Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/ Agama 3. Rapat-Rapat Paripurna 4. Kegiatan Reses 5. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

			Luar Daerah 6. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 7. Pelantikan Antar Waktu DPRD 8. LKPJ Bupati 9. General check up Pimpinan dan Anggota DPRD 10. Pelantikan Anggota DPRD masa jabatan 2019-2024
--	--	--	---

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Pola penjabaran RENSTRA dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian bisnis proses.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Sekretariat DPRD dalam 5 tahun kedepan, sehingga sesuai dengan visi Bappeda dimana diperlukan konsistensi dan proporsional yang ditunjang dengan pola komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hal ini juga termasuk dalam upaya Sekretariat DPRD untuk merealisasikan RPJMD tahun 2013-2018 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing-masing bagian/bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi nilai-nilai dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan serta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Sekretariat DPRD (kalau ada) Kabupaten Pasuruan.

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbang Kabupaten untuk mematangkan/

mumutahirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, selain harus mempedomani Renstra Dinas, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab/RKPD Final. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF

